



P U T U S A N
Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMMAD NANA JUHANA Alias
NANA Bin KAMARUDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/29 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 10, RT. 019, RW. 004, Kampung
Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam,
Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri dan di tingkat banding tidak didampingi dan atau diwakili oleh Penasihat Hukum

Terdakwa MOHAMMAD NANA JUHANA Alias NANA Bin KAMARUDIN (Alm) diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 307/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: Reg.Perkara: PDM- 77/SIAKS/03/2023, tanggal 17 Mei 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD NANA JUHANA Alias NANA Bin KAMARUDIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana pada dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit R-4 merk Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna putih dengan No Pol: B 155 AAN;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung A52 warna hitam;
- 1 unit kulkas 4 (empat) pintu merk Sharp;
- 1 (satu) unit Genset merk Gstarko type GFH8900E;
- Peralatan dapur dan perkakas;
- 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire 5 warna silver;
- 1 (satu) buah lemari besi merk VIP Star warna abu-abu;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2977 a.n BASORI;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2980 a.n SUDARMANTO;
- 1(satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2197 a.n SAMSUDI/ DASIM;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 73 a.n WASIR SALIKUN;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 575 a.n RUSWANDI;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 3554 a.n SANTARJO;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 82 a.n SUDARMANTO;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 3563 a.n NGADISO;

Dikembalikan kepada saksi Sudarmanto;

- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. HILMY TAUFIK HIDAYAT dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Pinjaman Dana Bisnis Nomor: 167/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Seminai/Kec. Kerinci Kanan/X/2022;
- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. ASRORI dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Pinjaman Dana Bisnis Nomor: 185/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Seminai/Kec. Kerinci Kanan/XI/2022;
- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. SURATNO dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Pinjaman Dana Bisnis Nomor: 190/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Seminai/Kec. Kerinci Kanan/XII/2022;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada UED Bumkam Kampung Seminai melalui saksi Nurmias Ndraha;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes a.n MOHAMMAD NANA JUANA dengan No. Rekening: 5509-01-01746153-7 beserta rekening koran periode transaksi 01/01/2022 s/d 31/12/2022 yang di keluarkan oleh Bank BRI unit Lubuk Dalam Perawang pada tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri a.n MOHAMMAD NANA JUANA dengan No. Rekening: 108-00-6829128-6 beserta rekening koran periode transaksi 01/01/2022 s/d 03/01/2023 yang di keluarkan oleh Bank Mandiri KCP MMU Lubuk Dalam pada tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NANA JUHANA Alias NANA Bin KAMARUDIN (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R-4 merk Toyota Fortuner type 2.8 GR Sport warna putih B 155 AAN;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance melalui saksi Maurid Hutapea, S. Hut;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A52 warna hitam;
- 1 (satu) unit kulkas 4 (empat) pintu merk Sharp;
- 1 (satu) unit Genset merk Estarke type GFH8900E;
- Peralatan dapur dan perkakas;
- 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire 5 warna silver;
- 1 (satu) buah lemari besi merk VIP Star warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sudarmanto Bin (Alm) Sankarta;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2977 a.n Basori;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2980 a.n Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2197 a.n Samsudi / Dasim milik Sdr. Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 73 a.n Wasir Salikun milik Sdr. Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 575 a.n Ruswandi milik Sdr. Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 3554 a.n Santarjo milik Sdr. Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 82 a.n Sudarmanto milik Sdr. Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 3563 a.n Ngadiso milik Sdr. Sudarmanto;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sudarmanto Bin (Alm) Sankarta;

- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. HILMY TAUFIK HIDAYAT dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Pinjaman Dana Bisnis Nomor: 167/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Semina/Kec. Kerinci Kanan/X/2022;
- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. ASRORI dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K)

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Dana Bisnis Nomor: 185/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Seminai/Kec. Kerinci Kanan/XI/2022;

- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. SURATNO dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K)

Pinjaman Dana Bisnis Nomor: 190/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Seminai/Kec. Kerinci Kanan/XII/2022;

Dikembalikan kepada UED Kampung Seminai melalui saksi Nurmias Ndraha;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes a.n MOHAMMAD NANA JUANA dengan No. Rekening: 5509-01-017461-53-7 beserta rekening koran periode transaksi 01/01/2022 s/d 31/12/2022 yang di keluarkan oleh Bank BRI unit Lubuk Dalam Perawang pada tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri a.n MOHAMMAD NANA JUANA dengan No. Rekening: 108-00-6829128-6 beserta rekening koran periode transaksi 01/01/2022 s/d 03/01/2023 yang di keluarkan oleh Bank Mandiri KCP MMU Lubuk Dalam pada tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Sak, tanggal 6 Juni 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 Maria Pricilia Silviana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Sak, tanggal 14 Juni 2023, yang dibuat oleh Jurusita

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Mohammad Nana Juhana Alias Nana Bin Kamarudin (Alm);

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juni 2023 yang diajukan oleh Maria Pricilia Silviana, S.H. Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 13 Juni 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta. Pid/2023/PN Sak, tanggal 13 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa Mohammad Nana Juhana Alias Nana Bin Kamarudin (Alm), sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding (Kepada Terdakwa) Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Sak, tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Surat Nomor: W4.U10/1170/HK.01/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang ditujukan kepada Maria Pricilia Silviana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan kepada terdakwa Mohammad Nana Juhana Alias Nana Bin Kamarudin (Alm) di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan yang dijatuhkan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit R-4 merk Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna putih dengan No Pol : B 155 AAN, yaitu dikembalikan kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance melalui saksi Maudrid Hutapea, S.Hut. Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang hasil kejahatan, yang mana Terdakwa membelinya dengan uang yang diperoleh dari Sudarmanto yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan peron tetapi justru Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu membeli

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.



kendaraan. Oleh karena itu sebagaimana fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan disita dari Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk Negara. Oleh karena itu, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau yang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit R-4 merk Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna putih dengan No Pol : B 155 AAN. dirampas untuk Negara, sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan dalam sidang hari Rabu tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 31 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Mohammad Nana Juhana Alias Nana Bin Kamarudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa Mohammad Nana Juhana Alias Nana Bin Kamarudin (Alm) dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, yaitu bahwa terdakwa Mohammad Nana Juhana Alias Nana Bin Kamarudin (Alm) dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum melakukan tipu muslihat

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.



atau rangkaian kebohongan sehingga Sudarmanto memberikan modal serta memberikan sertifikat-sertifikatnya yang kemudian digunakan sebagai agunan untuk meminjam uang kepada UED Kampung Seminal dengan menggunakan nama H, Asrori, Hilmi Taufik dan Suratno. Keseluruhan uang yang diperoleh terdakwa Mohammad Nana Juhana Alias Nana Bin Kamarudin (Alm) selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak keberatan atas terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat terdakwa Mohammad Nana Juhana Alias Nana Bin Kamarudin (Alm) telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu penipuan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum perihal barang berupa 1 (satu) unit R-4 merk Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna putih dengan No Pol: B 155 AAN, yang menurut Penuntut Umum harus dirampas untuk Negara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas alasan tersebut, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apakah mutlak secara keseluruhannya uang muka atau angsuran/cicilan atas pembelian 1 (satu) unit R-4 merk Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna Putih, No Pol: B 155 AAN, adalah berasal dari hasil kejahatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Mohammad Nana Juhana Alias Nana Bin Kamarudin (Alm). Di persidangan tidak dapat dibuktikan secara rinci apakah keseluruhan uang tersebut berasal dari sumber-sumber yang sama, yaitu dari kejahatan penipuan yang dilakukan terdakwa Mohammad Nana Juhana Alias Nana Bin Kamarudin (Alm) terhadap korban-korbannya tersebut. Di satu sisi, 1 (satu) unit R-4 merk Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna putih dengan No Pol: B 155 AAN berasal dari CIMB Niaga Auto Finance, dimana uang muka dan cicilan/angsurannya baru dibayarkan sebanyak 8 (delapan) kali. Adapun harga 1 (satu) unit R-4 merk Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna Putih, No Pol: B 155 AAN adalah Rp.612.300.000,00 (enam ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga masih banyak lagi yang harus

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.



dibayarkan dan menjadi beban kerugian bagi CIMB Niaga Auto Finance, Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak cukup kuat alasan untuk menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit R-4 merk Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna Putih, No Pol: B 155 AAN dirampas untuk Negara, oleh karena itu alasan memori banding Penuntut Umum perihal barang bukti dimaksud haruslah ditolak atau di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 30 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding;

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari SELASA, tanggal 25 Juli 2023, oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PETRIYANTI, S.H., M.H. dan IMAN GULTOM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HERMINA SILABAN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

PETRIYANTI, S.H., M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

Ttd.

IMAN GULTOM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HERMINA SILABAN, S.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR.